

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya termasuk pemilik harta benda. Manusia pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik-Nya (Allah SWT). Manusia yang dititipi berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh sang pemilik (Allah) baik dalam penggunaannya maupun dalam pengembangannya.¹

Zakat, infaq dan shadaqah merupakan ibadah *maaliyyah* yang memiliki posisi sangat penting baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang memuji secara sungguh-sungguh orang yang menunaikannya,² dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya.³ Ketegasan seperti itu menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan pemberian yang berupa zakat, infaq dan shadaqah adalah suatu kedurhakaan.⁴

¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994, hlm 323

² Dalam surat At-Taubah ayat 5 dinyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam

³ Dalam surat At-Taubah Ayat 34-35 dinyatakan bahwa orang-orang yang menumpuk emas dan perak tidak mengeluarkan zakatnya maka hartanya itu kelak di hari akhir akan berubah menjadi azab baginya

⁴ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka harus dipergunakan untuk kepentingan bersama. Zakat, infaq dan shadaqah termasuk salah satu ketetapan Tuhan yang menyangkut masalah harta dan Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada orang-orang yang akan menyia-nyiakannya, walaupun harta itu “milik” (atas nama) ia yang akan menyia-nyiakannya karena tindakan seperti itu akan merugikan semua pihak.⁵ Harta merupakan kebutuhan hidup manusia yang cenderung untuk mengumpulkan dan menguasai harta tersebut tanpa batas, dalam rangka menciptakan, menjaga dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia.⁶

Sebagaimana dalam firman Allah

﴿لَا يَجْعَلِ اللَّهُ لِلشَّيْءِ عَيْشًا مُتَمِّمًا لِمَا فِيهِ إِلَّا لِذَلِكُمْ سَبَبًا ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾
 ﴿لَا يَجْعَلِ اللَّهُ لِلشَّيْءِ عَيْشًا مُتَمِّمًا لِمَا فِيهِ إِلَّا لِذَلِكُمْ سَبَبًا ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾
 ﴿لَا يَجْعَلِ اللَّهُ لِلشَّيْءِ عَيْشًا مُتَمِّمًا لِمَا فِيهِ إِلَّا لِذَلِكُمْ سَبَبًا ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾


Artinya“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.(QS.Al-Imran: 92)

Manusia sebagai makhluk sosial harus mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaan kepada mereka yang berhak menerima (*mustahik*), dalam ajaran Islam bahwa harta kekayaan bukan merupakan tujuan hidup tetapi sebagai perantara (*wasilah*) untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Islam tidak memperbolehkan adanya

⁵ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Loc. Cit

⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: gaya media Pratama, 2002, hlm 157

penumpukan harta kekayaan karena akan melahirkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil juga menimbulkan penindasan dan penderitaan.⁷ Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dan hadist Nabi SAW:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(QS. Al-Baqarah:267)

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ
عَنْ ظَهْرٍ غَنِيٍّ وَالْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبَدَ عَنْ تَعْوَلُ

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda: Derma yang lebih utama (Afdhol) ialah yang diserahkan pada waktu berkelapangan, tangan diatas lebih mulia dari tangan yang dibawah, dan utamakan menderma kepada orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Bukhari Muslim)

Zakat, infaq dan shadaqah merupakan alat bantu yang menjadi kewajiban masyarakat untuk bisa saling membantu dan menolong mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan jaminan sosial untuk bisa memberikan hak orang


⁷ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm 155

yang membutuhkan.⁸ Oleh karena pentingnya manfaat zakat, maka Islam memberikan tata aturan dalam pengelolaan zakat maupun shadaqah. Manajemen yang berkaitan dengan hukum Islam⁹ maupun dalam hukum tata Negara.¹⁰

Berdasarkan undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAB III Pasal 27 Tentang Pendayagunaan Zakat bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama dan Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat diusahakan untuk usaha yang produktif apabila kebutuhan pokok mustahik sudah terpenuhi.¹¹ Atas dasar itu, pemerintah Kabupaten Brebes *berijtihad* untuk membentuk lembaga dalam penanggulangan kemiskinan dengan pengelolaan secara professional. Dengan pengelolaan yang baik diharapkan dapat mengembangkan dana yang ada di lembaga untuk dijadikan sumber dana umat agar mencapai tujuan atau sasaran dari wajib zakat.¹²

⁸ Qadry Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 144

⁹ Surat At-Taubah ayat 103



Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

¹⁰ Masdar F. Mas'udi, et.al., *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Zakat, Infaq dan Sedekah*, Jakarta: Cet.ke-1, 2004, hlm. 15

¹¹ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹² Mas'jufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, hlm 232

Dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Brebes yaitu pendayagunaan ZIS dengan menginvestasikan dana zakat, infaq dan shadaqah.

Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dengan menginvestasikan dana zakat, infaq dan shadaqah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Al-Muawanah* yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Brebes dengan program yang ada serta permasalahan-permasalahan mengenai pengelolaan dana tersebut. Maka, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang *“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN BREBES”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZ Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZ Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZ Kabupaten Brebes.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZ Kabupaten Brebes.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penulis mengadakan penelitian tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAZ Kabupaten Brebes. Penulis berusaha menelusuri dan menelaah berbagai hasil kajian antara lain:

Skripsi oleh Mila Sartika, penulis adalah alumni Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul "*Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Surakarta*".¹³ dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau *mustahiq* produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas *Qordhul Hasan* untuk bantuan modal yang berupa uang dan *Murabahah* dengan sistem gaduh untuk bantuan modal yang berupa hewan ternak. Dengan bantuan modal usaha

¹³ Mila Sartika, "*Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Surakarta*", Solo, 2006

yang diberikan Yayasan Solo Peduli, *mustahiq* dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.

Ervan Agung Saputra (2104125), mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dalam pembahasannya tentang “ *Studi Analisis Terhadap Praktek Penyaluran Infaq dan Shadaqah dalam Bentuk Pemberian Pinjaman Modal Untuk Usaha Di Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes*” mengungkapkan bahwa pendistribusian dana infaq dan shadaqah yang dipinjamkan oleh BAZ Kabupaten Brebes untuk modal usaha bagi kaum dhua’fa secara produktif akan tetapi pinjaman yang dilakukan harus dikembalikan dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak BAZ.

Buku yang ditulis oleh Dr.Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya “*Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*” yang menjelaskan bahwa salah satu problematika ekonomi juga menjadi problematika sosial dan politik dengan masalah kemiskinan. Disamping itu, zakat merupakan instrumen yang dianggap mampu mengatasi krisis ekonomi masyarakat dan mempunyai efek dalam kehidupan masyarakat terutama dalam mengangkat garis kemiskinan. Yusuf Qardhawi memaparkan pelbagai urgensitas zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan dalam menanggulangi kesenjangan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Qodry Azizy dalam bukunya “*Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*” mengatakan bahwa zakat merupakan sumber dana umat, dalam pembagian zakat tidak

harus konsumtif akan tetapi bisa juga dengan produktif. Pembagian konsumtif diperbolehkan tetapi hanya untuk kepentingan yang darurat atau mendesak. Artinya, *mustahik* tidak mungkin untuk dibimbing melakukan usaha mandiri. Adapun untuk pembagian produktif kepada *mustahik* yang mampu dibimbing melakukan usaha mandiri untuk meningkatkan perekonomian hidupnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu sebuah fakta yang diperoleh dari subjek penelitian melalui informasi langsung dari pihak pengurus BAZ Kabupaten Brebes dan dokumen di tempat subjek penelitian

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data.¹⁴ Data yang terkumpul merupakan gambaran umum tentang Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes dari latar belakang, sistem pemungutan, pendistribusian serta proses pengelolaan investasi dana zakat, infaq dan shadaqah.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data sebagai pendukung pembahasan penelitian.

Data sekunder ini meliputi data yang bersumber dari buku-buku yang

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta: 2009, hlm 225

terkait dengan penelitian yaitu tentang infaq dan shadaqah seperti bukunya Dr. Yusuf Qardhawi tentang Fiqh Az-Zakat.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan atau informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam objek penelitian.¹⁵ Dalam hal ini ialah dengan ketua BAZ Kabupaten Brebes dan seksi pengembangan.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan berbagai kegiatan¹⁶ dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen yang berbentuk tulisan serta rekaman yang menyangkut tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZ Kabupaten Brebes.

4. Metode Analisis Data

Adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan dan menyusun kedalam pola dan membuat kesimpulan sehingga dapat difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷ Analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gaja Grafindo Persada, 2007, hlm 89

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Loc. Cit

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Citra, 1998, hlm 188

deskriptif normatif yang dimana peneliti menggambarkan hasil dari penelitian yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Metode deskriptif normatif dalam hal ini berusaha mencoba membandingkan antara fakta lapangan dengan undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan hukum Islam yang berlaku.

5. Sistematika Penulisan

Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KONSEP TENTANG INFAQ DAN SHODAQOH DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori yang menjadi dasar penulisan skripsi yang meliputi, pengertian zakat, infaq dan shodaqoh, dasar hukum zakat, infaq dan shadaqah, tujuan atau hikmah infaq dan shodaqoh, pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah, hal yang membatalkan infaq dan shadaqah dan organisasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA INFAQ DAN SHADAQAH DI BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN BREBES

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum BAZ, pengumpulan, penyaluran/pendistribusian dan pelaksanaan investasi dana zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes.

BAB IV ANALISIS

Bab ini analisis hukum Islam terhadap praktek pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah meliputi pemungutan dan pendistribusian/penyaluran dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan investasi dana zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, serta saran-saran atas permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya dan penutup